

PERLINDUNGAN HAK CIPTA, HAK TERKAIT, DAN DESAIN INDUSTRI*

Dina Widyaputri Kariodimedjo**

Abstract

This writing is intended to disseminate the concept of copyright, related right, and industrial design to researchers and professors at universities. It also discusses the recent development on the protection of those rights according to international convention and Indonesian law, as well as explains the procedures to admit the rights.

Abstrak

Tulisan ini merupakan bahan dalam rangka sosialisasi hak cipta, hak terkait, dan desain industri kepada peneliti dan dosen di perguruan tinggi. Tulisan ini membahas perkembangan seputar perlindungan hak-hak tersebut berdasarkan konvensi internasional dan hukum Indonesia, serta menjelaskan prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran hak.

Kata Kunci: hak cipta, hak terkait, desain industri, perlindungan, pendaftaran.

A. Pendahuluan

Di kalangan peneliti dan dosen di perguruan tinggi, pemahaman mengenai konsep perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri merupakan hal yang sangat penting. Hal ini mengingat perguruan tinggi sebagai institusi terdepan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga memiliki potensi terbesar dalam proses penciptaan dan inovasi. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI atau *Intellectual Property/IP*) khususnya Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri berdasarkan konvensi internasional dan

hukum Indonesia. Lebih lanjut, tulisan ini juga menjelaskan prosedur dan persyaratan untuk melakukan permohonan pendaftaran hak, dan membahas beberapa perkembangan di seputar ketiga bidang tersebut.

B. Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait

1. Prinsip Umum, Aspek Internasional, dan Pemberlakuannya di Indonesia

Copyright (Hak Cipta/HC) merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pengarang, pekerja seni atau pencipta, atas ciptaan atau karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Pencipta dan

* Tulisan dipresentasikan pada Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI), subtema: Permohonan Pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UGM, Yogyakarta, 6-7 Mei 2010.

** Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: dynajune@yahoo.com).

ahli warisnya (pemegang HC) memiliki hak-hak pokok, yaitu hak eksklusif untuk menggunakan atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan ciptaan sesuai yang diperjanjikan. Selain itu, pemegang HC berhak mencegah atau memberikan izin pihak lain untuk mereproduksi ciptaan ke dalam semua bentuk termasuk cetakan dan rekaman, mengumumkan (mempertunjukkan dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik), menyiarkan, menerjemahkan ke dalam bahasa lain, dan mengadaptasi ciptaan (misalnya, dari novel ke dalam skenario untuk film layar lebar).

Istilah *copyright* berasal dari negara-negara dengan sistem *Common Law* yang memiliki perbedaan dengan sistem *Civil Law* (seperti yang dianut oleh Indonesia), di mana *Civil Law* lebih mengenal *copyright* dengan istilah *author's right* (*droit d'auteur*, *derecho de autor*, *Urheberrecht*).¹ Perbedaan peristilahan ini mengemuka sejak tahun 1988. Hal tersebut kemudian diikuti dengan tradisi *copyright* di Amerika Serikat dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works in 1989* (Konvensi Bern) yang mempengaruhi perkembangan HC dengan berbagai perbedaan dalam kedua sistem di atas. Perkembangan berikutnya yaitu negosiasi yang berujung pada lahirnya *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Including Trade in Counterfeit Goods* (*TRIPs Agreement/*

Persetujuan *TRIPs*) di tahun 1994 sebagai bagian dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dalam Putaran Uruguay, dan perundingan dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO) khususnya Konvensi Bern dan *Protection of Producers of Phonograms and Performers*. Beberapa perkembangan antara lain di bidang sinematografi dimulai pada *Berlin Act 1908* (*Article 14(2) and (3)*) –ditambahkan pada daftar karya dalam Pasal 20 ayat (1) Konvensi Bern di Brussels pada tahun 1948. Kompromi selalu dilakukan antara lain dengan diserahkannya beberapa aspek untuk diatur oleh hukum nasional (mengenai *author*, *co-author*, dan *producers*).

Perkembangan selanjutnya adalah Konvensi Roma 1961 dan pada akhirnya *TRIPs Agreement* pada bulan April 1994 di Marrakesh. Ini merupakan tonggak pengaturan baru bersifat internasional dalam perlindungan HC dan Hak Terkait (*neighbouring right/related right/HT*), sebagai hasil kompromi dan harmonisasi dari berbagai kepentingan yang ada.² Kendati, banyak negara terutama negara berkembang masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasi konsep perlindungan HC dan HT, yang disebabkan perangkat hukum dan standar ekonomi yang tidak sesuai untuk dilaksanakannya sistem tersebut.³

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HC yaitu:

¹ Graeme B. Dinwoodie, William O. Hennessey, dan Shira Perlmutter, 2001, *International Intellectual Property Law and Policy*, LexisNexis, hlm. 770.

² *ibid.*, hlm. 774, dan dalam Rochelle Cooper Dreyfuss, Diane Leenheer Zimmerman, dan Harry First (ed), 2001, *Expanding the Boundaries of Intellectual Property – Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford University Press, New York, hlm. 215.

³ Carlos M. Correa, 2000, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries – The TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Books dan Third World Network, hlm. 21.

- a. Persetujuan TRIPs dalam WTO yang diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang merupakan kaidah penunjuk berlakunya Konvensi Bern;
- b. *Berne Convention* pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO pada tanggal 5 Juni 1997, dan Konvensi Bern berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997. Konvensi Bern yang memiliki ruang lingkup karya kesusastraan dan karya artistik, dan merupakan perjanjian tertua di bidang HC, mencakup hak-hak eksklusif yaitu hak terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, kumpulan/koleksi seperti ensiklopedi dan antologi,⁴ hak mempertunjukkan drama di depan publik, hak drama musikal dan karya musik, hak untuk menyiarkan, hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun, hak untuk membuat gambar hidup dari suatu karya, dan hak untuk adaptasi. Terdapat pembatasan penerapan hak eksklusif antara lain untuk hal-hal yang dikategorikan sebagai *fair use*. Secara umum, jangka waktu perlindungan HC adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Adapun prinsip-prinsip utama Konvensi Bern adalah: 1) bahwa perlakuan (dalam hal ini adalah perlindungan) terhadap karya-karya yang berasal dari salah satu negara anggota harus diberikan sama pada setiap negara anggota lainnya; 2) bahwa perlakuan di atas tidak tergantung dari formalitas, yang hal ini berarti bahwa perlindungan atas karya diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran (*deposit*) atau pemberitahuan formal dalam kaitan dengan publikasi; dan 3) bahwa perlindungan tersebut adalah independen berdasarkan persyaratan perlindungan di negara asal dari karya tersebut.
- c. *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997 (mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2002); dan
- d. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dengan Keppres Nomor 74 Tahun 2004 (mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002).⁵
Di dalam HC terkandung hak ekonomis dan hak moral, sebagai berikut:
 - a. Hak ekonomis meliputi hak untuk mengumumkan yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran, dan hak untuk memperbanyak yaitu penambahan jumlah hasil ciptaan, baik secara

⁴ Tim Lindsey (ed), Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung dan Asian Law Group, hlm. 98-99.

⁵ WIPO Copyright Law Division, "International Framework in the Field of Copyright and Related Rights and Its Built-in Exceptions and Limitations", dalam *WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on the Use and Protection of Copyrighted Works in the Media Industry: Multimedia Productions in the Digital Environment*, Yogyakarta, 9-11 Mei 2006, hlm. 4.

keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

- b. Hak moral, berdasarkan pada Pasal 6 Konvensi Bern, yaitu klaim atas hak kepengarangan (*integrity right*); dan keberatan atas modifikasi tertentu dan aksi lainnya yang bertentangan (*attribution right*). Hak moral dibedakan dari hak ekonomis, sehingga walaupun haknya telah dialihkan, pencipta mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas distorsi atau modifikasi karyanya apabila distorsi tersebut telah merusak kehormatan dan reputasi pencipta. Sebenarnya isu tentang *moral rights* (hak moral) telah dikenal sejak tahun 1928, dan secara khusus *Common Law*, dimulai dari Inggris, mengaturnya dalam *Copyright Act* 1988. Kemudian Amerika Serikat memberikan pengakuan terhadap hak moral secara tidak eksplisit, meskipun terdapat pengakuan terbatas untuk *attribution and integrity*, hanya untuk *visual artist's* pada *artists' works and photography*, yaitu dalam *Visual Artistic Rights Act* 1990. Untuk isu *sound recording* di *Civil Law* sedikit dibahas di *Brussels Conference*.⁶

Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002)⁷ telah mengenal terminologi hak moral yang

dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan dalam hal: 1) pencantuman nama atau nama samaran pencipta pada ciptaan; perubahan ciptaan tidak dibolehkan, kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli warisnya; perubahan judul dan anak judul ciptaan; perubahan nama atau nama samaran; pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 2) informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah; 3) HC tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan tidak diserahkan seluruh HC; HC yang dijual untuk seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama; 4) dalam hal terjadi sengketa antara beberapa pembeli HC yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh HC itu.

Sebelumnya telah disinggung mengenai istilah Hak Terkait (HT). HT merupakan hak yang dekat berkaitan dengan HC, dimana HT memberikan perlindungan seperti diberikan HC, namun dapat dikatakan HT lebih terbatas dan memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih singkat. Pihak-pihak yang dapat menikmati HT adalah pelaku di dalam penampilannya (*performers*, misalnya aktor, pemusik), produser rekaman (*producers of sound recordings* untuk kaset dan CD), dan lembaga penyiaran (*broadcasting organization* untuk program radio dan televisi). Fiksasi suatu ciptaan dalam bentuk rekaman (*recordings*) dan repro-

⁶ Graeme B. Dinwoodie, William O. Hennessey, dan Shira Perlmutter, *op.cit.*, hlm. 771.

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85) dan Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

duksinya diberikan di bawah perlindungan HT. Keberadaan HT dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan distribusi massal untuk beberapa jenis ciptaan. Selain itu, beberapa ciptaan menuntut untuk dikomunikasikan kepada publik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memerlukan investasi yang relatif besar (publikasi, rekaman suara dan film misalnya), sehingga dalam praktik tidak jarang pencipta mengalihkan hak-haknya kepada perusahaan yang dipandang mampu dan menguasai pasar. Sebagai kompensasi, pemegang HC akan memperoleh pembayaran royalti. Jangka waktu perlindungan HT normalnya adalah 50 tahun setelah ciptaan diumumkan.

UUHC Indonesia telah mengenal konsep HT tersebut. Berdasarkan UU HC 2002, HT adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan HC yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

HC maupun HT diperoleh secara otomatis tanpa suatu prosedur pendaftaran atau formalitas lainnya. Namun beberapa negara mengatur adanya pendaftaran dalam sistem HC nasionalnya (bersifat tidak wajib), di mana pendaftaran ini memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan sengketa atas kepemilikan atau ciptaan, dan pengalihan hak.

Perlindungan HC dan HT dipandang sebagai salah satu dari hal-hal yang penting dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi. Dengan memberikan

perlindungan, perusahaan dan investor lain akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam penyebaran ciptaan. Hal ini akan memberikan manfaat kepada publik terutama dalam hal akses dan pengembangan mulai dari budaya, ilmu pengetahuan sampai kepada hal-hal seperti hiburan. Singkat kata, HC dan HT menstimulasi berkembangnya aspek ekonomi dan sosial.

2. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia saat ini, berlaku UUHC 2002 sebagai hukum positif dalam bidang HC. Menilik sejarahnya, piranti hukum dalam bidang HC bukanlah merupakan hal yang baru dalam perkembangan sistem perlindungan HKI di Indonesia. UU yang mengatur HC telah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, yakni pada tahun 1912. Pada masa pemerintah nasional, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Revisi atas UU tersebut kemudian dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, di tahun 2002 dirubah kembali dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Seperti telah dikemukakan di atas, HC timbul secara otomatis sejak lahirnya suatu ciptaan. Pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban yang menimbulkan HC, sehingga suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada dasarnya tetap memperoleh perlindungan. Pendaftaran dalam HC juga tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari suatu

ciptaan yang didaftarkan. Hal ini memiliki implikasi lebih lanjut bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Fungsi pendaftaran ini adalah diperolehnya surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Dengan kata lain, hal tersebut tidak berlaku mutlak karena apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai suatu ciptaan maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya dan hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian.

Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (masih dalam bentuk ide), atau ciptaan yang telah menjadi milik umum, tidak dapat didaftarkan. Dengan kata lain, perlindungan diberikan untuk karya yang asli (*original*), berarti bahwa dalam karya tersebut terdapat bentuk yang khas dan bersifat pribadi dari penciptanya (merupakan suatu yang nyata perbedaannya dengan karya lainnya, dan dituangkan dalam bentuk yang riil).

HC dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup perlindungan HC adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi karya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua

hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; dan terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan (Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002) (ciptaan yang berupa terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, dan versi gambar hidup disebut ciptaan turunan/derivatif yaitu karya yang didasarkan atas salah satu atau beberapa karya terdahulu).

HC atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh Negara, yaitu Negara memegang HC atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang HC atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Dalam hal buku dan semua hasil karya tulis lain, HC berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002). Apabila HC dimiliki oleh dua orang atau lebih, HC berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya (Pasal 29 ayat (2) UUHC 2002). Untuk perwajahan karya tulis yang sudah

diterbitkan, dilindungi lebih singkat yaitu 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan (Pasal 30 ayat (2) UUHC 2002). Khusus untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan yaitu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ketiga pengaturan ini, apabila pemilik atau pemegang HC merupakan suatu badan hukum maka HC berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat (3) UUHC 2002).

HC adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman yang dimaksudkan di atas adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media Internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan memperbanyak adalah penambahan jumlah ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan permanen atau temporer.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran HC apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang HC, yaitu untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran, pencipta atau pemegang HC dapat pertama,

mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran, kedua, mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran HC-nya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya, dan ketiga, melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI (wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang HC adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Selain mengatur mengenai perbuatan pelanggaran HC, UUHC mengatur pula hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran HC, yaitu pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika HC itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan: penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang

wajar dari pencipta; pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: pembelaan di dalam atau di luar pengadilan; ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya tersebut bersifat komersial; perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang bersifat non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; perubahan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Isu yang Berkembang di Seputar Hak Cipta

Beberapa isu dalam tataran filosofis hukum dan teknis perlindungan HC telah menjadi bahan pemikiran dan diskusi, baik dalam lingkup nasional dan internasional, antara lain tentang:

- a. HC dan HT, dalam hubungannya dengan pesatnya perkembangan teknologi, di mana penyebarluasan ciptaan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui jaringan komunikasi dunia seperti penyiaran melalui satelit, cakram optik (CD dan DVD), dan Internet. Hal yang terakhir ini membawa tantangan tersendiri terhadap konsep perlindungan HC, di mana sedang dilakukan upaya merumuskan standar baru untuk perlindungan HC di dunia maya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh WIPO adalah yang disebut dengan *Internet Treaties* yaitu WCT dan WPPT sebagaimana telah disebutkan di bagian awal tulisan ini.
- b. Pemikiran bahwa khususnya untuk ciptaan buku (pelajaran) tidak dapat dibatasi dan bukan merupakan objek HC dan penggunaan bahan-bahan dalam *distance learning*. Sebagai pembanding, Amerika Serikat pada tanggal 2 November 2002, *TEACH Act (the Technology, Education and Copyright Harmonization Act)* yaitu suatu Undang-Undang tentang Teknologi, Pendidikan, dan Harmonisasi Hak Cipta yang telah disahkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Di dalamnya diatur kembali tentang syarat dan kondisi yang dapat dipakai oleh para kalangan pendidik dan pustakawan, yang salah satunya terdapat ketentuan bahwa institusi pendidikan di AS yang telah terakreditasi dan bersifat non-profit dapat menggunakan ciptaan yang dilindungi dengan HC dalam format pendidikan jarak jauh yang penggunaan tersebut tanpa disertai izin dari pemilik HC dan *royalty-free*.⁸
- c. Doktrin *fair use/fair dealing (free use of copyright materials)* adalah sebuah doktrin pemakaian HC yang layak,

⁸ "Distance Education and the TEACH Act", dari <http://www.ala.org/Template.cfm?Section=distanceed&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=25939>, diakses 15 Mei 2006.

- dengan beberapa variabel sebagaimana diatur dalam UUHC AS 1976, bahwa sebuah penggunaan ciptaan tidak dikualifikasi sebagai pelanggaran dengan memperhatikan: maksud dan sifat dari pemakaian termasuk apakah suatu pemakaian yang memiliki nuansa/sifat komersial atau pemakaian untuk tujuan pendidikan yang bersifat non-profit; sifat dari karya yang dilindungi HC; porsi yang ditiru, di sini memiliki arti baik porsi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dari substansi karya yang dilindungi HC dalam satu kesatuan; dan pengaruh dari penggunaan dalam suatu pasar yang potensial atau nilai dari karya yang dilindungi HC.⁹ Doktrin ini telah dikenal dalam UUHC 2002, namun pengaturannya belum terperinci, sehingga acap kali menimbulkan kebingungan penegak hukum dalam praktik.
- d. Lembaga terkait dengan penerbitan sulit untuk mengembangkan model-model pemberian royalti (*collecting society*) dan bantuan serta subsidi khususnya untuk buku-buku pendidikan, referensi, dan hasil penelitian (disertasi, karya ilmiah lainnya). Sebagai pembanding, telah dilakukan pemberian subsidi kepada penerbit, bukan pada penulis. Caranya, penerbit mengajukan permohonan bagi naskah-naskah yang direncanakan untuk diterbitkan, dan subsidi dana itu dipergunakan untuk membantu biaya produksi mencakup pembuatan *artwork*. Sedangkan biaya seperti *overhead*, pemasaran, royalti, promosi, PPN atas buku dan penerjemahan tetap menjadi tanggungan penerbit (subsidi paling tinggi hanya diberikan sampai tirus terbit per judul sebanyak 1.500 eksemplar).¹⁰
 - e. Kaitannya dengan delik biasa dalam UUHC 2002 menyisakan permasalahan. HC yang pada dasarnya merupakan *private right* individu untuk mengelolanya, khususnya tentang keberatan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini pencipta) atas penggunaan karyanya oleh orang lain dengan situasi yang bersifat kasuistis (yang seharusnya tercermin dalam delik aduan). Jawabannya akan sangat relatif tergantung masing-masing individu pencipta.
 - f. Sulitnya menciptakan keseimbangan antara HC dan *free-expression*, atau dengan kata lain pencarian model yang memastikan adanya *balance between private rights and the public interest*.¹¹
 - g. Pemikiran mengenai *free e-books*, dan *Digital Rights Management* (DRM – hak mengenai manajemen akses atas informasi digital).

⁹ Anne Fitzgerald, 2002, *Intellectual Property*, LBC Nutshell second edition, Lawbook Co., NSW Australia, hlm. 106-110.

¹⁰ "Buku-Buku Bersubsidi Menarik Minat Baca", *Republika Online*, 30 Januari 2005, dari http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=185646&kat_id=319&kat_id1=&kat_id2=, diakses 15 Mei 2006.

¹¹ Sol Picciotto, "Private Rights vs. Public Interest in the TRIPs Agreement: The Access to Medicine Dispute", 97 *ASIL Proc. 167* (2003), Presentasi pada the Annual Conference of the American Society of International Law, Washington DC, 2-5 April 2003, Panel on "Is the International Trade Régime Fair to Developing States?", dari <http://www.lancs.ac.uk/staff/lwasp/asil2003.pdf>, diakses 16 Mei 2006.

4. Pendaftaran Ciptaan

Perlu diingat bahwa HC timbul secara otomatis sejak lahirnya suatu ciptaan, sehingga pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban yang menimbulkan HC. Dengan kata lain, ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada dasarnya tetap memperoleh perlindungan. Pencipta yang ingin mendaftarkan ciptaannya perlu memperhatikan syarat-syarat permohonan pendaftaran ciptaan sebagai berikut:¹²

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2; lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai;
- b. Syarat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan: nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang HC; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan; tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; uraian ciptaan rangkap 3;
- c. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
- d. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang HC berupa fotokopi KTP atau paspor;
- e. Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut;

- f. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut;
- g. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;
- h. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan/atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;
- i. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak;
- j. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantian;
- k. Membayar biaya permohonan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan akan dinyatakan hapus karena beberapa hal, yaitu: penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang HC; lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30, dan 31 dengan mengingat Pasal 32 (mengenai Masa Berlakunya Hak Cipta); atau dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

¹² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2008, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, DJHKI Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 13.

¹³ *ibid.*, hlm. 14.

C. Perlindungan Desain Industri

1. Latar Belakang

Industrial Design atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Desain Industri (DI) merupakan aspek ornamental dan estetis dari suatu barang, yang terdiri dari bentuk tiga dimensi (sebagai contoh, bentuk atau permukaan suatu barang), atau bentuk dua dimensi (misalnya pola/*patterns*, komposisi garis atau warna). Secara luas, diaplikasikan pada produk industri atau kerajinan dari jam tangan, perhiasan, dan barang-barang mewah lain sampai produk industri dan peralatan kedokteran; dari peralatan rumah tangga, *furniture*, dan barang elektronik sampai kendaraan dan struktur arsitektur; dari barang-barang sederhana yang digunakan sehari-hari dan desain tekstil sampai produk hobi dan hiburan seperti mainan atau asesoris yang lain. Bentuk atau tampilan produk kursi, telepon, mobil, komputer, pesawat terbang, televisi dan kamera termasuk pula di dalam lingkup DI. Perlindungan DI memberikan hak kepada pemilik desain untuk melarang penggunaan izin yang tanpa seizin dirinya, dan mencegah pihak lain yang tidak meminta izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor produk yang dilindungi dengan hak DI (*Article 26(1) TRIPs Agreement*).

Untuk dapat dilindungi, suatu desain wajib didaftarkan pada kantor HKI berdasarkan hukum nasional tertentu. Berdasarkan prinsip umumnya, suatu DI dapat dikabulkan permohonan pendaftarannya apabila desain tersebut baru atau orisinal dan tidak terkait dengan fungsi. Dengan kata lain, secara konseptual, perlindungan DI melindungi penampakan luar dari suatu produk, terkait kesan estetis, di mana

keunikan dalam suatu desain tidak mutlak diperlukan. Perlindungan DI hanya melindungi *appearance* dari suatu produk dan perlindungan DI tidak terkait dengan atau tidak melindungi kegunaan atau fungsi atau teknis dari produk tersebut. Perlindungan DI melindungi aspek estetis yang dapat menambah nilai komersil dari suatu produk sehingga suatu produk menjadi lebih menarik dan diminati. Nilai tambah dari desain menjadi sangat penting bagi penjualan dan komersialisasi dari suatu produk.

Dengan melindungi DI, pemilik diuntungkan karena perlindungan DI menjamin kepastian diperolehnya keuntungan melalui investasi yang sudah dilakukan dalam pengembangan produknya. Dari perspektif konsumen dan masyarakat, kelompok ini juga diuntungkan karena dengan perlindungan DI publik akan menikmati kreativitas dan diversifikasi produk yang semakin menarik dan beragam. Kreativitas akan tumbuh apabila ada perlindungan yang kondusif terutama dalam hal persaingan usaha yang fair atau sehat dan praktik usaha yang jujur. Di samping itu, perlindungan DI juga menstimulasi kreativitas dalam sektor industri dan manufaktur, memberikan kontribusi kepada pengembangan dunia usaha, dan memperluas potensi ekspor atas produk-produk unggulan nasional. Pengembangan DI dapat dilakukan secara sederhana dan murah, meskipun tidak menutup kemungkinan pengembangan suatu desain akan memerlukan dana yang besar dan investasi lain yang lebih kompleks. Mengingat hal ini, perlindungan DI sangat relevan untuk industri kecil dan menengah, seniman dan perajin, baik di negara modern maupun

negara berkembang. Kendalanya terletak pada belum cukup tersosialisasikannya konsep perlindungan DI kepada masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi, meski data DJHKI menunjukkan ada peningkatan jumlah permohonan DI.¹⁴

Perlu dicatat bahwa perlindungan DI tidak hanya diberikan oleh sistem atau rezim DI, namun sebagai alternatif, suatu desain dapat dilindungi dengan rezim HC atau peraturan perundangan yang mengatur mengenai persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, perlindungan desain secara khusus diberikan di bawah rezim DI, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI).¹⁵

2. Perlindungan Desain Industri di Indonesia

Berdasarkan UUDI, DI didefinisikan sebagai kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (Pasal 1 butir 1).

Hak DI merupakan hak eksklusif pendesain atas hasil kreasinya untuk melaksanakan sendiri dan/atau memberi persetujuan kepada orang lain. Hak

eksklusif di sini adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak DI untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan lingkup hak DI mencakup melaksanakan hak yang dimilikinya sendiri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak DI. Pengecualiannya adalah pemakaian hak DI untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak DI. “Kepentingan yang wajar” dalam penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian dapat diartikan bahwa kepentingan yang wajar dari pendesain tidak dirugikan pada saat DI digunakan untuk seluruh unit yang ada di suatu lembaga pendidikan atau penelitian. Kriteria kepentingan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya unsur komersial, namun juga dari kuantitas penggunaannya.

Lingkup DI yang dilindungi adalah DI yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Perlindungan DI diberikan atas dasar permohonan, hal ini berdasarkan Pasal 10, di mana setiap permohonan hanya dapat digunakan untuk satu DI atau untuk beberapa DI yang merupakan satu kesatuan DI atau yang memiliki unsur yang sama (Pasal 13 UUDI). Perlindungan hukum terhadap hak DI diberikan untuk jangka waktu 10

¹⁴ “Pendaftaran Desain Industri dari Dalam Negeri Naik 10%”, *Bisnis Indonesia*, 9 April 2010 (diakses 6 Mei 2010).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243) dan Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (permohonan) dan tidak dapat diperpanjang. Sebagai pembanding, di negara lain jangka waktu ini bervariasi dari 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 15-25 tahun (rata-rata 15 tahun). Indonesia mengikuti perlindungan minimum yang disyaratkan dalam *Article 26(3) TRIPs Agreement*.

Subjek hak DI adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak DI diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Jika dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan, bila tidak diperjanjikan lain, maka pemegangnya adalah pemberi kerja (pendesain disini adalah pembuat) (Pasal 6-8 UUDI).

Pemeriksaan permohonan DI dilakukan untuk menguji asas kebaruan (*novelty*), dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan disini berbeda dengan asas orisinalitas pada HC, yaitu pada asas kebaruan berlaku kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan itu tidak baru baik secara lisan maupun tertulis. Asas yang pertama ini berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan akan mendapat perlindungan, dan bukan berdasar asas orang yang pertama mendesain. Sedangkan orisinalitas memiliki arti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh

orang yang dapat membuktikannya.¹⁶

Berdasarkan *Article 25(1) TRIPs Agreement*, negara Anggota dapat memilih memakai asas *new* atau *originality*. Namun yang jelas, perlindungan DI diberikan untuk desain yang memiliki perbedaan secara signifikan dengan desain atau kombinasi desain yang telah diketahui sebelumnya. Kriteria *novelty* (kebaruan) atau *originality* (orisinalitas) dapat berbeda di tiap negara. Perbedaan ini akan berpengaruh pada akan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan substansi dalam proses permohonan DI.¹⁷

Di Indonesia, suatu DI dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan, DI tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan DI sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal penerimaan di negara tujuan yang juga merupakan negara anggota, selama pengajuan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima. Pengung-

¹⁶ Nugroho Amien Soetijarto, 2005, *Penyusunan Deskripsi Desain Industri*, hlm. 15.

¹⁷ WIPO Publication No. 450(E), tanpa tahun, *What is Intellectual Property*, hlm. 13.

kan di sini berarti pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran. Pengaturan keikutsertaan dalam pameran dapat dijelaskan bahwa tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain tersebut a) telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di dalam atau di luar Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi, dan b) telah digunakan pendesain di Indonesia dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan penelitian dan pengembangan (Pasal 2 UUDI). Sebagai pembanding, di dalam Persetujuan TRIPs, selain elemen kebaruan atau orisinalitas juga ditentukan bahwa suatu desain yang dapat memperoleh perlindungan harus dapat direproduksi dalam industri (*industrial application*). Hal lain, bahwa desain harus dapat diaplikasikan pada produk (*article*) baik itu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi.

Hal lain yang perlu diketahui, bahwa dalam permohonan DI digunakan Klasifikasi Desain Industri berdasarkan *Locarno Agreement*. Klasifikasi tersebut terdiri dari sekitar tiga puluhan kelas dengan judul-judul kelas sebagai berikut: kelas 1: bahan makanan; kelas 2: produk pakaian wanita dan pakaian laki-laki; kelas 3: barang-barang bawaan, kotak, payung dan milik pribadi; kelas 4: perlengkapan kuas, sikat; kelas 5: barang-barang potongan tekstil, bahan lembaran buatan dan alami; kelas 6: perabot; kelas 7: barang-barang rumah tangga; kelas 8: peralatan dan perangkat keras; kelas 9: pembungkus dan kontainer untuk pengangkutan atau mengangkut atau membawa; kelas 10: jam dan jam tangan

dan alat ukur lainnya, alat untuk memeriksa dan memberikan isyarat lainnya; kelas 11: barang-barang perhiasan; kelas 12: alat-alat transportasi dan alat pengangkut; kelas 13: perlengkapan untuk produksi, distribusi atau transformasi untuk listrik; kelas 14: perekam, atau perlengkapan untuk komunikasi dan mendapatkan informasi; kelas 15: mesin-mesin; kelas 16: fotografi, sinematografi dan peralatan optikal; kelas 17: peralatan musikal; kelas 18: pencetak dan mesin kantor; kelas 19: alat tulis dan perlengkapan kantor, perlengkapan seni dan mengajar; kelas 20: perlengkapan menjual dan iklan, tanda; kelas 21: permainan, mainan, tenda dan perlengkapan olah raga; kelas 22: senjata, petasan, alat berburu, memancing dan membasmi hama; kelas 23: peralatan distribusi air, saniter, pemanas, ventilasi dan pengkondisi udara, bahan bakar padat; kelas 24: perlengkapan medik dan laboratorium; kelas 25: unit bangunan dan elemen-elemen konstruksi; kelas 26: perlengkapan pencahayaan/lampu; kelas 27: tembakau dan kebutuhan perokok; kelas 28: obat-obatan dan produk kosmetik, perlengkapan dan peralatan toilet; kelas 29: peralatan dan perlengkapan melawan asap api, untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan; kelas 30: barang-barang untuk menangani dan memelihara binatang; kelas 31: mesin-mesin dan perlengkapan untuk menyiapkan makanan dan minuman, dan kelas 99: rupa-rupa.

Sebagaimana HC, hak DI dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumen dan

wajib dicatat dalam Daftar Umum DI dan membayar biaya.

Seseorang dapat menerima hak pemanfaatan DI dari pendesain melalui mekanisme pemberian lisensi yang didasarkan pada perjanjian lisensi. Hal yang diingat adalah bahwa perjanjian lisensi merupakan perjanjian untuk menggunakan manfaat ekonomi dari hak DI dan bukan memeralihkan hak milik atas DI yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum DI, dan apabila tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga.

3. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Prosedur permohonan DI dimulai dengan melakukan permohonan DI sesuai persyaratan minimum dalam Pasal 18 UUDI untuk memperoleh tanggal penerimaan. Persyaratan minimum tersebut: mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari DI yang dimohonkan pendaftarannya, dan membayar biaya permohonan. Setelah mendapatkan tanggal penerimaan, pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum dilanjutkan ke tahap pengumuman. Pengumuman ini penting untuk mengetahui ada atau tidaknya keberatan dari pihak lain. Apabila ada keberatan, pemohon diberi kesempatan untuk menyanggah sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Berdasarkan pemeriksaan substantif, DJHKI akan menentukan menerima atau menolak keberatan. Apabila keberatan ditolak, maka

DI akan didaftar dan dilakukan pemberian sertifikat DI.

Permohonan DI dilakukan dengan mengajukan permohonan ke DJHKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan cara:¹⁸

- a. Mengisi formulir permohonan yang memuat: tanggal, bulan dan tahun surat permohonan; nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain; nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon; nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan nama negara dan tanggal penerimaan pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilengkapi: lampiran contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari DI yang didaftarkan (dipindai dan disimpan dengan program yang sesuai); surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan surat pernyataan bermeterai bahwa DI yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
- c. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- d. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa

¹⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hlm. 40.

pemohon berhak atas DI yang bersangkutan.

- e. Membayar biaya permohonan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Penerapan Perlindungan Desain Industri dan Hak Cipta

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa DI dapat juga dilindungi dengan perlindungan HC. Bergantung pada hukum atau undang-undang yang mengatur dan desain yang bersangkutan, sebuah desain dapat dilindungi sebagai ciptaan seni (*a work of art*) di bawah perlindungan HC. Di beberapa negara, perlindungan HC dan DI diberikan secara kumulatif, sehingga kedua rezim perlindungan diterapkan bersamaan. Di lain pihak, apabila suatu desain dilindungi dengan HC maka desain tidak dilindungi oleh rezim DI. Berarti, jika pemilik atau pencipta menentukan pilihan perlindungan DI untuk desainnya, maka dia akan kehilangan perlindungan HC-nya.

5. *The Hague System*

Perlindungan DI terbatas berlaku di dalam negara dimana perlindungan diberikan. Hal ini merupakan prinsip *territoriality* dalam *Paris Convention*. Jika pemilik menginginkan desainnya dilindungi di banyak negara, maka permohonan pendaftaran secara terpisah dapat dilakukan ke masing-masing kantor HKI di negara-negara yang diinginkan. Sebagai alternatif, *the Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Design (the Hague System)* dapat menyederhanakan

proses *separate national applications or deposits* di atas.

Tujuan dari *the Hague System* adalah memfasilitasi perlindungan yang dimohonkan untuk satu atau lebih DI di beberapa negara melalui permohonan tunggal (*a single deposit*) dengan *the International Bureau of WIPO*. Sistem ini membolehkan warga negara, penduduk suatu negara atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara anggota *Hague Agreement* untuk melakukan permohonan perlindungan DI di beberapa negara yang juga anggota melalui prosedur yang sederhana. Prosedur ini merupakan permohonan tunggal yang dibuat dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Perancis, dengan biaya tunggal dan satu kantor penerima. Kantor yang dimaksud adalah Biro Internasional WIPO atau kantor HKI di salah satu negara anggota *Hague Agreement*.¹⁹ Sistem ini memberikan keuntungan bagi pemilik desain yaitu kemungkinan untuk memperoleh perlindungan DI di beberapa negara dengan satu permohonan kepada Biro Internasional WIPO, menggunakan satu bahasa, satu biaya (Swiss Francs). Berdasarkan pengalaman, jarang negara anggota yang melakukan pemeriksaan permohonan sehingga jarang dilakukan penolakan permohonan melalui sistem ini.

Terlebih lagi, pemilik desain yang akan menggunakan sistem ini tidak perlu melakukan permohonan DI di negaranya sendiri terlebih dahulu. Ini berbeda dengan ketentuan dalam *Madrid Agreement and Protocol* dalam bidang merek, di mana

¹⁹ WIPO World Wide Academy, 2004 dan 2005, *WIPO Distance Learning DL101 Module 8*, hlm. 14-21.

pemilik merek harus melakukan permohonan merek di negara asalnya terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem permohonan merek secara internasional (negara-negara anggota *Madrid Agreement and Protocol*).

D. Penutup

Konsep perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri didasarkan pada beberapa konvensi internasional dan hukum Nasional (UUHC 2002 dan UUDI) yang telah memberikan perlindungan

minimum sebagaimana ditetapkan dalam *TRIPs Agreement*. Prosedur dan persyaratan untuk permohonan pendaftaran diatur terinci di dalam peraturan perundang-undangan HC dan DI. Adapun perkembangan utama di bidang HC dan HT adalah tantangan perlindungan HC terkait perkembangan teknologi yang sangat pesat, sedangkan di bidang DI perlu dicatat bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai konsep perlindungan DI sehingga masyarakat khususnya kalangan perguruan tinggi relatif belum memanfaatkan perlindungan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- "Buku-Buku Bersubsidi Menarik Minat Baca", *Republika Online*, 30 Januari 2005, dari http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=185646&kat_id=319&kat_id1=&kat_id2=, diakses 15 Mei 2006.
- "Distance Education and the TEACH Act", dari <http://www.ala.org/Template.cfm?Section=distanceed&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=25939>, diakses 15 Mei 2006.
- "Pendaftaran Desain Industri dari Dalam Negeri Naik 10%", *Bisnis Indonesia*, 9 April 2010.
- Correa, Carlos M., 2000, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries – The TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Books dan Third World Network.
- Dinwoodie, Graeme B., Hennessey, William O., dan Perlmutter, Shira, 2001, *International Intellectual Property Law and Policy*, LexisNexis.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2008, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, DJHKI Departemen Hukum dan HAM RI.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper, Zimmerman, Diane Leenheer, First, Harry (ed), 2001, *Expanding the Boundaries of Intellectual Property – Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford University Press, New York.
- Fitzgerald, Anne, 2002, *Intellectual Property*, LBC Nutshell second edition, Lawbook Co., NSW Australia.
- Lindsey, Tim (ed), Damian, Eddy, Butt, Simon, Utomo, Tomi Suryo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung dan Asian Law Group.
- Picciotto, Sol, "Private Rights vs. Public Interest in the TRIPs Agreement: The Access to Medicine Dispute", *97 ASIL Proc. 167 (2003)*, Presentasi pada the Annual Conference of the American Society of International Law,

- Washington DC, 2-5 April 2003, Panel on “Is the International Trade Régime Fair to Developing States?”, dari <http://www.lancs.ac.uk/staff/lwasp/asil2003.pdf>, diakses 16 Mei 2006.
- Soetijarto, Nugroho Amien, 2005, *Penyusunan Deskripsi Desain Industri*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85) dan Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243) dan Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).
- WIPO Copyright Law Division, “International Framework in the Field of Copyright and Related Rights and Its Built-in Exceptions and Limitations”, dalam *WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on the Use and Protection of Copyrighted Works in the Media Industry: Multimedia Productions in the Digital Environment*, Yogyakarta, 9-11 Mei 2006.
- WIPO World Wide Academy, 2004 dan 2005, *WIPO Distance Learning DL101 Module 8*.
- WIPO Publication No. 450(E), tanpa tahun, *What is Intellectual Property*.